

**TESIS**

**EKSISTENSI *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* (ICRC) DALAM PERANNYA TERHADAP KONFLIK BERSENJATA**

***EXISTENCE OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) IN ITS ROLE TOWARDS ARMED CONFLICT***



**ANDI HAFIFAH INDAH SURADI**

B012221076



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2025**

Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## HALAMAN PENGANTAR

# **EKSISTENSI *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* (ICRC) DALAM PERANNYA TERHADAP KONFLIK BERSENJATA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Makassar, 2025

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI HAFIFAH INDAH SURADI**

**B012221076**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2025**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### EKSISTENSI *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* (ICRC) DALAM PERANNYA TERHADAP KONFLIK BERSENJATA

Diajukan dan disusun oleh:

**ANDI HAFIFAH INDAH SURADI**

**B012221076**


Untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Komisi Penasehat


Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H.,M.H.

NIP. 195508031984031002

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A.

NIP. 197701202001122001



**TESIS**

**EKSISTENSI INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS  
DALAM PERANNYA TERHADAP KONFLIK BERSENJATA**

Disusun dan diajukan oleh:



**ANDI HAFIFAH INDAH SURADI  
B012221076**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada tanggal 23 Januari 2025 dan dinyatakan  
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H.  
NIP. 19550803 198403 1 002

Prof. Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A.  
NIP. 19770120 200112 2 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,



Ir Paseranqi, S.H., M.H  
199412 1 001

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Hafifah Indah Suradi  
NIM : B012221076  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul "Eksistensi *International Committee of the Red Cross* dalam Perannya terhadap Konflik Bersenjata" adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Andi Hafifah Indah Suradi

NIM.B012221076



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaykum warohmatullahi wabarokatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah *subhanahu wata'ala*, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini. Dengan judul "**Eksistensi *International Committee of the Red Cross* dalam Perannya terhadap Konflik Bersenjata**", yang merupakan syarat untuk menyelesaikan strata dua (S-2) dan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak lepas dari pertolongan Allah yang Maha Kuasa serta dukungan, doa, dan cinta dari banyak pihak yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kecil penulis.

Pertama dan paling utama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta. Drs. Andi Suradi, M.Pd. dan Andi Pipin Surati, S.Pd. Kalian adalah cahaya dalam setiap langkah hidupku. Doa dan pengorbanan kalian adalah anugerah yang tak

a, membimbing dan menguatkan penulis dalam setiap ujian.

kepada saudara-saudaraku, dr. Andi Asda Astiah, S.Ked.,M.Biomed.,  
pura Kurniawan, S.Kom., Andi Asvin Mahersatillah Suradi, S.Kom.,



M.T., Andi Supriadi, S.T., Asniar, S.Pd. serta DR. Andi Najiah Nurul Afifah, S.T yang selalu ada dalam suka dan duka, terima kasih atas dukungan yang tak pernah pudar. Kehangatan keluarga yang diberikan menjadi penghibur hati di saat penulis merasa lelah dan ragu.

Tak lupa, kepada keponakan-keponakan tersayang, Andi Dewi Sartika, Andi Khansa Athaya, Andi Ghania Seza, Andi Ararya Virendra, Andi Khalid Ghifari dan Andi Ariana Adelissya, senyuman kalian adalah penawar lelah dan semangat dalam menjalani hari-hari penuh tantangan. Keceriaan kalian menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati sering kali ditemukan dalam hal-hal sederhana.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H., dan Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku pembimbing utama dan pendamping penulis yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan. Serta turut mendoakan penulis agar tetap semangat dan bertahan selama proses akademik ini.



Bapak Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.S.i, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M, serta Ibu Dr. Birkah Latif, S.H., LL.M.,

selaku dewan penguji yang telah memberikan saran, masukan beserta motivasi selama proses ujian berlangsung.

5. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Bapak Ibu dosen, yang telah mendidik dan memberikan nasehat terbaiknya selama ini kepada penulis.
7. Adik-adikku tersayang dalam Departemen Kemuslimahan UKM LD Asy-Syari'ah MPM FH-UH, terkhusus para akhwat Mutiara dan Tsabitah LDA 2023-2024, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.
8. Para akhwatyfillah tercinta dalam Departemen Pengembangan Potensi dan Kreativitas Muslimah (P2KM) FSUA, yang selalu memberikan semangat dan inspirasi.
9. Para akhwatyfillah dan Murobbiyah tercinta dalam mejelis tarbiyah Ash-Shaimat 29, yang senantiasa menguatkan dengan doa dan nasehat.
10. Seluruh adik-adik praktikkan SAINS periode 2022-2024 yang telah turut mendoakan dan memberikan dukungan moral.
11. Keluarga besar angkatan Lex Scopus 2022, yang telah memberikan kebersamaan dan kehangatan sejak awal hingga saat ini.



12. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, termasuk staf bagian akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, serta cleaning service, yang telah melayani segala urusan administrasi dan menjaga kenyamanan lingkungan akademik selama perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Keberadaan dan dedikasi kalian sangat berarti dalam mendukung proses akademik ini.

Tugas akhir ini hanyalah sekelumit langkah dalam perjalanan panjang menuju ilmu dan amal. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga dengan rendah hati terbuka menerima saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga usaha dalam penyusunan tesis ini menjadi pijakan awal menuju ilmu yang penuh berkah. Penulis memohon doa agar Allah *subhanahu wata'ala* senantiasa memberikan kemudahan, serta menjadikan ilmu ini sebagai amal jariyah yang mengalir abadi. Allahumma Aamiin

Wassalamu'alaykum warohmatullahi wabarokatuh.

Makassar, 15 Januari 2025



Andi Hafifah Indah Suradi



## ABSTRAK

**ANDI HAFIFAH INDAH SURADI (B012221076) EKSISTENSI/ INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS DALAM PERANNYA TERHADAP KONFLIK BERSENJATA.** Dibimbing oleh Abdul Maasba Magassing dan lin Karita Sakharina.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam perkembangan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan kontribusi International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam perannya terhadap konflik bersenjata.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif melalui pendekatan historis dan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu, dokumen dan laporan resmi International Committee of the Red Cross (ICRC), dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, serta sumber internet yang valid. Keseluruhan bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) International Committee of the Red Cross (ICRC) memegang peranan besar dalam perkembangan Hukum Humaniter Internasional baik di masa awal hingga di era kontemporer. Oleh karena itu, International Committee of the Red Cross (ICRC) tidak hanya sebagai pelopor utama dalam mengawali misi kemanusiaan namun juga sebagai penjaga dari nilai-nilai kemanusiaan hingga hari ini. (2) International Committee of the Red Cross (ICRC) aktif berkolaborasi dengan multi-stakeholder guna memperkuat implementasi Hukum Humaniter Internasional (HHI) seperti negara, organisasi internasional, aktor non-negara dan para ahli. Pendekatan International Committee of the Red Cross (ICRC) yang netral dan independen membangun kepercayaan di antara berbagai pihak, sehingga upaya dalam mengoptimalkan jaminan perlindungan kemanusiaan di medan konflik menjadi efektif.

Kata kunci: International Committee of the Red Cross; Hukum Humaniter Internasional; Konflik Bersenjata



## ABSTRACT

**ANDI HAFIFAH INDAH SURADI (B012221076) *THE EXISTENCE OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS IN ITS ROLE IN ARMED CONFLICT*** Supervised by Abdul Maasba Magassing and Iin Karita Sakharina.

This research aims to analyze the role of the International Committee of the Red Cross (ICRC) in the development of International Humanitarian Law (IHL) and the contributions of the ICRC in its role concerning armed conflicts.

The research method used is normative research through historical and conceptual approaches. The data sources consist of primary legal materials, namely the documents and official reports of the International Committee of the Red Cross (ICRC), and secondary legal materials obtained from books, journals, and valid internet sources. All legal materials are systematically organized and analyzed descriptively.

The results of this study indicate that (1) The International Committee of the Red Cross (ICRC) has played a significant role in the development of International Humanitarian Law from its early days to the contemporary era. Therefore, the ICRC is the leading pioneer in initiating humanitarian missions and the guardian of humanitarian values to this day. (2) The ICRC actively collaborates with multiple stakeholders to strengthen the implementation of International Humanitarian Law (IHL), such as states, international organizations, non-state actors, and experts. The ICRC's neutral and independent approach builds trust among various parties, making efforts to optimize the assurance of humanitarian protection in conflict zones more effective.

Keywords: International Committee of the Red Cross; International Humanitarian Law; Armed Conflict



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGANTAR</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
<b>A. Landasan Teori</b> .....	14
1. Teori Hukum Alam .....	14
2. Teori Kemanfaatan Hukum .....	16
<b>B. Landasan Konseptual</b> .....	18
1. Global Civil Society .....	18
2. Organisasi Internasional.....	20
3. International Committee of The Red Cross .....	21
4. Hukum Humaniter Internasional .....	34



C. Bagan Kerangka Pikir.....	44
D. Definisi Operasional .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Jenis dan Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Analisis Bahan Hukum/Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERANAN ICRC DALAM PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....</b>	<b>52</b>
A. PERAN ICRC DALAM PERKEMBANGAN AWAL HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI).....	52
B. PERAN ICRC DALAM PERKEMBANGAN HHI DI ERA KONTEMPORER.....	59
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN KONTRIBUSI ICRC DALAM PERANNYA TERHADAP KONFLIK BERSENJATA.....</b>	<b>64</b>
A. KOLABORASI MULTI STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI).....	64
B. TANTANGAN DAN KONTRIBUSI ICRC DALAM KONFLIK BERSENJATA .....	74
C. KORELASI ICRC DENGAN TEORI HUKUM ALAM DAN TEORI KEMANFAATAN HUKUM.....	78
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar I.</b>	<b>Bantuan Bahan Pokok di Gaza.....</b>	<b>66</b>
<b>Gambar II.</b>	<b>Rumah Sakit Darurat di Gaza.....</b>	<b>68</b>
<b>Gambar III.</b>	<b>Pembebasan Tawanan Perang.....</b>	<b>70</b>
<b>Gambar IV.</b>	<b>Kerja sama ICRC dengan Pemain Bola.....</b>	<b>72</b>
<b>Gambar V.</b>	<b>Kerja sama ICRC dengan Kampus.....</b>	<b>73</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terjadinya sebuah peperangan ditimbulkan karena adanya kepentingan dari pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, satu hal yang tak dapat terelakkan bahwa perang akan selalu menimbulkan jatuhnya korban dalam jumlah yang banyak. Entah harta benda maupun jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebelum meletusnya Perang Dunia I, telah terjadi sejumlah rentetan peristiwa di berbagai tempat di dunia yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan materi akibat peperangan sengit.

Salah satu perang terkenal pada abad ke-19 adalah pertempuran Solferino, yang berlangsung di Italia Utara pada tahun 1859. Perang ini melibatkan Austria yang berhadapan dengan aliansi Prancis-Italia berlangsung berjam-jam hingga Austria terpaksa mundur. Korban jiwa pun pada saat itu tak terelakkan, yaitu berkisar hingga 4.000 orang, baik kombatan maupun non-kombatan. Peristiwa ini menjadi salah satu episode penting yang memicu kelahiran gerakan Palang Merah.<sup>1</sup>



---

Cavendish, *Berdirinya Gerakan Palang Merah*, <https://www-historytoday-late.google.archive/months-past/founding-red-cross->

Pada waktu yang sama, seorang pengusaha asal Swiss bernama Jean Henry Dunant tiba di sebuah lokasi di Italia Utara dalam perjalanannya untuk bertemu dengan Kaisar Perancis, Napoleon III. Sepanjang perjalanan Dunant terkejut dengan pemandangan mengerikan, di mana padang rumput telah berubah menjadi medan pertempuran. Ia menyaksikan bagaimana kekejaman antara pasukan Prancis dan Austria dalam pertempuran sengit tersebut. Selama peperangan berlangsung, Dunant melihat ribuan tentara menderita luka-luka parah, tergeletak di medan perang tanpa pertolongan medis yang memadai. Kurangnya bantuan medis dari kedua belah pihak menyebabkan para tentara ini dibiarkan dalam keadaan terluka tanpa pertolongan. Menyadari situasi, Dunant segera mengajak penduduk setempat untuk merawat para tentara yang terluka di sebuah gereja yang diubah menjadi rumah sakit darurat<sup>2</sup>.

Setelah kejadian tersebut, Dunant menulis pengalamannya dalam sebuah buku berjudul *A Memory of Solferino*. Buku tersebut menggambarkan penderitaan tentara yang terluka namun tidak mendapat bantuan di medan perang di Solferino. Fokus buku ini bukan pada kengerian perang, melainkan pada kondisi tentara yang kurang mendapatkan pertolongan medis, serta upaya spontan Dunant yang



---

usilo, Asep Mulyadi, Rina Utami, 2008, *Mengenal Gerakan Palang Merah dan Palang Merah Internasional*, Jakarta: Palang Merah Indonesia Pusat, hlm.4.

berhasil mengumpulkan wanita setempat untuk membantu merawat para korban dengan sarana yang terbatas.

Pada awal Februari 1863, empat warga Jenewa bergabung dengan Dunant untuk mengembangkan ide dari buku tersebut melalui sebuah organisasi amal bernama Perhimpunan Jenewa untuk Kesejahteraan. Komite ini beranggotakan lima orang, yaitu Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia, Theodore Maunoir, dan Jean Henry Dunant. Komite tersebut kemudian mendirikan Komite Internasional untuk bantuan korban luka, yang kini dikenal sebagai *International Committee of the Red Cross* (ICRC)<sup>3</sup>.

Pada tahun 1864 dengan dukungan pemerintahan Swiss, diselenggarakan konferensi internasional yang bertujuan untuk merealisasikan gagasan ini. Beberapa negara hadir dan menyetujui konvensi yang bertujuan memperbaiki kondisi prajurit yang terluka di medan perang. Konvensi ini terus berkembang menjadi Konvensi Jenewa I, II, III dan IV yang kemudian dikenal sebagai Konvensi Palang merah<sup>4</sup>.

Seluruh pandangan dan cita-cita luhur Henry Dunant dari kenangannya di Solferino membuka mata Masyarakat internasional akan



<sup>1</sup> 6, 29-11-1863: Sejarah Terbentuknya Palang Merah Internasional, w.liputan6.com/global/read/2125835/29-11-1863-sejarah-terbentuknya-palang-internasional diakses pada 23 Oktober 2023, pukul 14.05 Wita.

ang Merah Indonesia Kota Medan, Sejarah PMI, w.pmimedan.or.id/profil/sejarah-pmi/ diakses pada 23 Oktober 2023, pukul 14.05 Wita.

pentingnya organisasi kemanusiaan di setiap negara. Sejak itu, banyak negara mendirikan organisasi Palang Merah Nasional nya sendiri untuk melindungi dan membantu korban bencana alam maupun konflik bersenjata.

Sejak awal, fokus utama ICRC yaitu pemberian perlindungan dan bantuan bagi korban konflik bersenjata. Bermula dengan penyusunan Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864, terkait perawatan tentara yang terluka. Hingga ICRC terus mengalami perkembangan dari peran koordinator menjadi aktor utama dalam operasi kemanusiaan di lapangan hingga saat ini <sup>5</sup>.

Kehadiran ICRC sangat erat kaitannya dengan perkembangan hukum humaniter internasional, yang lahir dari berbagai faktor sejarah. Hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum internasional publik yang bertujuan untuk melindungi manusia selama konflik bersenjata, dengan prinsip utamanya adalah menghormati martabat manusia<sup>6</sup>. ICRC memiliki misi kemanusiaan yang mulia sehingga sekarang menjadi bagian penting dalam hukum internasional<sup>7</sup>. Mandat internasional yang diberikan, menjadikan ICRC sebagai satu-satunya organisasi internasional sekaligus

---

<sup>5</sup> International Committee of the Red Cross, *History of the ICRC* <https://www.icrc.org/en/document/history-icrc> diakses pada 9 September 2024, pukul



3.  
 nad Ashri, 2019, *Reconciliation of Humanitarian Law and Human Rights Law in  
 nflic*, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 5, Nomor 2, hlm.211.  
 i. Albuchari, 2017, *Peran Komite Palang Merah Internasional dalam Hukum  
 r Internasional Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949*, *Lex Crimen*, Vol.6, Nomor

sebagai subjek hukum internasional. Perkembangan ini terjadi seiring dengan ekspansi luar biasa dalam hukum internasional modern<sup>8</sup>.

Cikal bakal lahirnya ICRC sebenarnya sudah dimulai sebelum berdirinya PBB atas faktor sejarah yang telah dijelaskan sebelumnya. ICRC bukanlah pemerintahan nasional, namun ia memiliki sejumlah kantor perwakilan yang tersebar di beberapa negara. Selain itu, perjanjian yang telah diraih oleh ICRC dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional. Hal inilah yang kemudian memperlihatkan betapa pentingnya peran ICRC dalam pengimplementasian dalam hukum internasional.<sup>9</sup> Maka keberadaannya dalam perkembangan hukum internasional begitu unik bahkan sangat strategis.

Meskipun ICRC bukan organisasi yang beranggotakan negara-negara, sifat internasional yang tidak dilihat dari keanggotaan, melainkan dari misinya dan jangkauan operasionalnya yang mencakup hampir seluruh dunia. Oleh karena itu, hingga kini ICRC diakui sebagai salah satu organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional, meskipun dengan ruang lingkup yang terbatas<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Arnanda Yusliwidaka, Kholis Roisah, Joko Setiyono, 2022, *The Development of National Law in The Context of The Implementation of International Humanitarian Law*, Croatian International Relations Review, Vol.28, Nomor 89, hlm.290.

<sup>9</sup> Ancer Gagah Prawira Yasa, 2022, *Mempelajari dan Memahami Pokok-Pokok Hukum Internasional*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 3 Nomor 2, September, hlm.49.

<sup>10</sup> Setiyono, 2017, *Peran ICRC dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global*, Jurnal Law Reform, Vol.13 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.221.



Meskipun demikian, seiring perkembangan dunia modern yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul pandangan bahwa bumi ini telah terintegrasi secara politik dan ekonomi. Polaritas kekuasaan yang terjadi mengundang pertanyaan tentang kemampuan hukum dalam menyesuaikan diri untuk mengatur perilaku manusia, terutama dalam konteks peperangan yang dinamis dan kompleks.

Titik fokus dalam pembahasan ini yaitu kondisi konflik bersenjata yang terjadi dalam era modern. Kondisi tersebut terlihat dari berbagai perang yang masih berlangsung hingga saat ini. Di Timur Tengah, Iran dan Arab Saudi merupakan dua aktor penting dalam konflik bersenjata selama sepuluh tahun terakhir. Perang proksi antara kedua negara telah memperumit situasi geopolitik di Timur Tengah, sehingga perdamaian dan keamanan regional tampak semakin sulit dicapai. Akibatnya, ratusan ribu warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik ini menjadi korban<sup>11</sup>.

Situasi di Suriah juga memperumit status hukum kombatan dan perlindungan objek-objek berdasarkan hukum humaniter internasional, sehingga sulit menetapkan hak dan kewajiban hukum<sup>12</sup>. Sementara itu, konflik di Afghanistan terus berlanjut, didorong oleh misi tersembunyi.



11. Brian Basundoro, 2020, *Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi-Iran Sebagai Irregularitas Timur Tengah: Sebuah Analisis Geopolitik*, *Jurnal Penelitian Politik*, Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Vol. 17, Nomor 1, Juni hlm. 1-2.  
12. Ramdhany, et.al., 2015, *Konteks Dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.3.

Amerika Serikat yang berupaya meraih keuntungan dari minyak dan opium. Kondisi ini semakin memperburuk situasi dan menyebabkan semakin banyak korban yang tewas dan terluka<sup>13</sup>. Selain itu, perhatian internasional juga tertuju pada kejahatan genosida yang dilakukan oleh militer Israel terhadap Palestina<sup>14</sup>. Upaya yudaikasi yang dilakukan sejak masa lalu telah mengakibatkan penderitaan dan penindasan yang meluas dan berkepanjangan bagi rakyat Palestina dengan tujuan menghilangkan identitas dan kebudayaan mereka<sup>15</sup>.

Selain konflik bersenjata di Timur Tengah, daratan Eropa juga mengalami gejolak serupa. Konflik yang telah berlangsung lama antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan kekacauan global. Serangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah banyak merenggut nyawa dan merusak infrastruktur penting yang dilindungi, termasuk sekolah, pusat kota dan rumah sakit<sup>16</sup>. Pengeboman di wilayah sipil yang berlangsung selama berhari-hari menyebabkan kondisi yang mengacaukan.<sup>17</sup>. Akibatnya,

---

<sup>13</sup> Yessi Juniar Rahmad, 2019, *Peran International Committee of Red Cross (ICRC) Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional di Afghanistan Tahun 2013-2016*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 7 Nomor 1, hlm.519.

<sup>14</sup> Fajri M. Muhammadin, Hadza M.F. Robby, Hasbi Aswar, *et.al*, 2023, *Genosida Gaza 2023 Memahami Realitas dan Mengambil Sikap*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.VI.

<sup>15</sup> Hafara Khoirunnisaa, Sefriana, Jawahir Thontowia, *et.al*, 2024, *Judaization in Palestine: Is It Genocide According to the 1998 Rome Statute?*, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 8, Nomor 1, hlm.82

<sup>16</sup> Winaldi, Joko Setiyono, 2022, *Russian Conflict On Ukraine Based On Human Law Perspective*, *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 18, Nomor 1, hlm.12.

<sup>17</sup> Patorong, Devy Sondakh, Fernando Karisoh, 2023, *Implementasi Hukum Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina*, *Lex Privatum*, Vol. XI, Mei, hlm.12.



kawasan Eropa mengalami ketidakstabilan. Perekonomian Uni Eropa terganggu di berbagai sektor terutama di bidang energi, sehingga menyebabkan inflasi tinggi di negara-negara berkembang<sup>18</sup>.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan banyaknya metode dan sarana yang digunakan dalam perang modern seperti, penggunaan drone, perang perkotaan, perang siber dan sistem persenjataan otonomi yang mengakibatkan redefinisi dari apa yang diatur secara normatif dalam hukum humaniter internasional<sup>19</sup>. Penggunaan *autonomy warfare system* (AWS) dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kemanusiaan karena berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, seperti proporsionalitas dan pembeda<sup>20</sup>. AWS menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara di seluruh dunia, dan banyak ahli serta Masyarakat global khawatir bahwa AWS akan mempengaruhi moral dan etika di medan perang serta berdampak pada perasaan manusia<sup>21</sup>.

Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB, sebagai salah satu badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional, seringkali tidak mampu bertindak efektif. Meskipun Dewan Keaman

---

<sup>18</sup> Andrias Darmayadi, 2023, *The Impact of Russia-Ukraine War on the European Union Economy*, Journal of Eastern European and Central Asian Research, Vol. 10, Nomor 1,



Ramdhany, *et.al.*, *Op.Cit*, hlm.5.

Gunawan, *et.al.*, 2022, *Command Responsibility of Autonomous Weapons Under International Humanitarian Law*, Cogent Social Sciences, Vol.8, Nomor 1, hlm.13.

, Rafika Nurul Hamdani Ramli, 2018, *A New Treaty Fully Autonomous Weapons: Do We Really Want?*, Hasanuddin Law Review, Vol.4, Nomor 1, hlm 65.

memiliki mandat dan otoritas yang kuat, dinamika politik global dan kompleksitas konflik internasional seringkali menghalangi kemampuannya untuk bertindak dengan cepat. Pasal 25 Piagam PBB menyatakan bahwa anggota PBB harus menerima dan melaksanakan Keputusan Dewan Keamanan. Namun, dalam praktiknya, banyak negara anggota PBB yang tidak mematuhi resolusi yang telah dikeluarkan<sup>22</sup>.

Olehnya itu, dengan posisi strategis sebagai organisasi dan subjek hukum internasional. ICRC memiliki tugas dan mandat yang lebih dari sekadar penyelamatan korban yang terluka. ICRC seharusnya berkolaborasi dan berkontribusi lebih jauh sesuai amanat yang diberikan dalam Statuta ICRC. Sebab, sejarah perkembangan ICRC dari tahun 1863 hingga saat ini menunjukkan bahwa 160 tahun bukan rentan waktu yang singkat. Eksistensi ICRC tetap menjadi fokus perhatian internasional dalam menilai konsistensinya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana peranan ICRC dalam perkembangan hukum humaniter Internasional?



---

laasba Magassing, *et.al*, 2021, *Implementation of UN Security Council Decisions Countries and Indonesian Interests*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Vol.24, Nomor 6, hlm.9

2. Sejauh mana kontribusi ICRC dalam perannya terhadap konflik bersenjata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari sebuah penelitian pasti memiliki tujuan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peranan ICRC dalam perkembangan hukum humaniter Internasional.
2. Untuk menganalisis kontribusi ICRC dalam perannya terhadap konflik bersenjata.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktisi:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum internasional, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk memahami peran yang dimainkan oleh ICRC dalam menangani konflik bersenjata.
  - b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan diskusi akademis bagi mahasiswa hukum, terutama dalam konteks hukum internasional, baik di dalam maupun di luar kelas.



## 2. Kegunaan Praktikal

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh kepada Masyarakat bahwa ICRC adalah salah satu organisasi kemanusiaan terbesar di dunia dengan dedikasi dan kontribusi yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam situasi konflik bersenjata.
- b. Diharapkan penelitian ini mampu memotivasi Masyarakat untuk memahami prinsip-prinsip ICRC yang mengedepankan sikap tidak memihak, netral dan mandiri dalam memberikan bantuan kepada semua orang tanpa membedakan agama, ras bahasa atau warna kulit.

### E. Orisinalitas Penelitian

Setiap penelitian memiliki ciri khas dan perbedaannya masing-masing, meskipun mungkin membahas topik yang serupa. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk selalu menjaga etika dan moralitas dalam menjalankan penelitiannya serta mampu berinovasi dalam mengkaji isu-isu hukum yang sedang berkembang. Orisinalitas penelitian sangat penting untuk menghindari plagiarisme. Penelitian ini, meskipun relevan dengan penelitian sebelumnya, memiliki perbedaan substantif yang tidak terdapat pada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang membahas topik serupa, antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Mohan Das K, pada tahun 2013 yang berjudul "*Peran Komite Internasional Palang Merah dalam*



*Rehabilitasi Pengungsi-Studi Kasus Benua Asia (Srilangka, Afghanistan, Irak dan Lebanon)*”.

2. Tesis yang ditulis oleh Seema Siddiqui pada tahun 2021 yang berjudul “*Konvergensi Jus ad Bellum dan Jus in Bello dalam Hukum Humaniter Internasional*”.

Dari uraian di atas terlihat jelas perbedaan yang substansial dari pokok penelitian yang penulis usung. Tesis pertama yang ditulis oleh Mohan Das K membahas terkait peranan dan kepentingan ICRC dalam proses rehabilitasi pengungsi secara khusus.<sup>23</sup> Penelitian tersebut menjelaskan terkait hubungan antara negara-negara dan kerja sama mereka dalam merehabilitasi pengungsi dan orang-orang yang terlantar secara internal serta bagaimana ICRC bertindak sebagai penghubung antara negara-negara dan pengungsi.

Selanjutnya untuk tesis kedua yang ditulis oleh Seema Siddiqui membahas terkait konsep *jus ad bellum* dan *jus in bello* dalam penerapan HHI. Merujuk kepada pandangan ICRC terhadap hukum kemanusiaan internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata yaitu aturan perjanjian internasional atau kebiasaan yang secara khusus yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang timbul langsung dari konflik bersenjata, baik yang




---

Das K, 2013, *Peran Komite Internasional Palang Merah dalam Rehabilitasi i- Studi Kasus Benua Asia (Srilangka, Afghanistan, Irak dan Lebanon)*, Tesis, nt of Political Science Bangalore Univeristy, hlm.1.

bersifat internasional maupun non-internasional; untuk alasan kemanusiaan, aturan-aturan tersebut membatasi hak para pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan sarana perang yang mereka pilih, serta melindungi orang dan properti yang terdampak atau mungkin terdampak oleh konflik tersebut.<sup>24</sup>

Adapun penelitian ini menitikberatkan terkait peranan sentral ICRC dalam perkembangan HHI di fase awal hingga fase kontemporer yang terus berjalan hingga hari ini. Upaya ICRC beradaptasi dengan tantangan baru yang dihadapi dalam konflik modern. Serta upaya dari ICRC berkolaborasi dengan multistakeholder dalam pengeimplementasian HHI, yaitu bagaimana ICRC bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti aktor negara, organisasi internasional dan kelompok masyarakat sipil. Dari penelitian ini diharapkan mampu bisa menambahkan kontribusi yang relevan dan baru dalam literatur mengenai peran ICRC dalam mengembangkan dan mengimplementasikan HHI.



---

Siddiqui, 2021, *Konvergensi Jus Ad Bellum dan Jus in Bello dalam Hukum Internasional*, Department of Legal Studies Dr. Ram Manohar Lohiya National University, hlm.1.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Hukum Alam

Sebuah pemikiran hukum seringkali ditandai oleh adanya perkembangan dalam aliran filsafat hukum. Aliran-aliran hukum ini muncul sebagai hasil dari reaksi atau kritik terhadap pemikiran hukum sebelumnya, atau sebagai tanggapan atas perubahan sosial yang terjadi pada zamannya<sup>25</sup>.

Beberapa aliran hukum yang muncul dan menjadi terkenal dalam diskursus pemikiran hukum mencakup aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, realisme hukum, sociological jurisprudence dan mazhab sejarah. Setiap aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda karena perbedaan dalam memahami realitas (ontology) yang kemudian mempengaruhi metode yang digunakan untuk mengkaji realitas tersebut (metodologi)<sup>26</sup>.

Perkembangan hukum alam dimulai sejak 2.500 tahun lalu dan terus berkembang dalam berbagai bentuk pemikiran. Menurut para ahli, aliran hukum ini muncul karena kegagalan umat manusia dalam



ry Utama Hutabarat, Ratu Balkis Sitorus, 2022, *Aliran Filsafat Hukum Alam*,  
adilan, Vol. 2, No. 2 Juli, Fakultas Hukum Universitas Asahan, hlm. 66.  
Ali, 2017, *Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi  
jisnya*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 2 April, hlm.214.

mencapai keadilan absolut. Oleh karena itu, hukum alam dianggap sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi<sup>27</sup>.

Pandangan hukum alam menekankan bahwa hukum ini berlaku universal dan abadi serta moralitas dan keadilan merupakan dasar utama hukum<sup>28</sup>. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang abadi, di mana norma-normanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta dan dari akal manusia.

Secara teoritis, aliran hukum ini dibedakan menjadi dua jenis: (1) irasional dan (2) rasional. Aliran hukum irasional percaya bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi berasal langsung dari Tuhan. Disisi lain, aliran hukum rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu dari akal manusia<sup>29</sup>. Kedua pandangan ini menggambarkan bagaimana hukum alam diintegrasikan sebagai bagian yang penting dan esensial dalam tatanan nilai-nilai hukum.

Aliran hukum alam (*the natural right/natural law*) pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles, yang membedakan hukum menjadi hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum khusus merujuk pada hukum positif yang mengatur pelaksanaan negara tertentu, sementara hukum universal adalah hukum alam yang prinsip-



› Aburaera, *et.al.*, 2016, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 94-95.  
h Faqihсутan Hrp, 2010, *Filsafat Hukum Barat dan Alirannya*, Medan: Utul 'Ilma  
l, hlm.16.  
p.Cit, hlm.218.

prinsipnya diakui oleh semua umat manusia meskipun tidak tertulis. Teori hukum alam ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para pemikir seperti Kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero dan Hugo Grotius. Teori sering digunakan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu.<sup>30</sup>

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan salah satu elemen utama dalam tujuan hukum. Sebelum membahas tujuan hukum lebih lanjut, penting untuk memahami arti dari tujuan itu sendiri. Sebenarnya, hanya manusia yang memiliki tujuan, sementara hukum bukanlah tujuan manusia itu sendiri, melainkan hanya sebuah sarana untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum dapat dilihat melalui fungsinya, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia, dengan sasaran tertentu yang ingin dicapai<sup>31</sup>.

Dalam pandangan teori utilitarian, kemanfaatan hukum berusaha menjamin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Inti dari teori ini adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin individu<sup>32</sup>.



<sup>30</sup> Khoirur Rizal Lutfi, 2014, *Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum*, Jurnal Yuridis, Vol.1, No.1 Juni, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran" Jakarta, hlm. 96.

mpara, et.al, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, hlm.40

mad Ridwansyah, 2016, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol. 13, Nomor 2, ersitas Gajah Mada, hlm.290.

Jeremy Bentham (1748-1832) seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformator, berhasil merumuskan prinsip utilitas menjadi sebuah doktrin etika yang dikenal sebagai utilitarianisme. Bentham mendefinisikan utilitas sebagai sifat sesuatu yang cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan serta mencegah kerusakan, penderitaan atau kejahatan dan ketidakbahagiaan bagi mereka yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, manusia dikuasai oleh dua kekuatan utama, yaitu penderitaan dan kegembiraan. Kedua hal ini menjadi panduan bagi tindakan manusia, menunjukkan apa yang harus dilakukan dan mempengaruhi Keputusan yang diambil<sup>33</sup>.

Bentham menggunakan fakta bahwa manusia menginginkan kesenangan dan berusaha menghindari penderitaan sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa kita seharusnya mengejar kesenangan. Aliran ini memandang bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan manfaat atau kebahagiaan bagi Masyarakat. Aliran ini juga mengajarkan moralitas praktis, di mana tujuannya adalah memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya kepada sebanyak mungkin individu dalam Masyarakat. Bentham berpendapat bahwa



---

mad Reza, *Kemanfaatan Hukum*, <https://www.metrokaltara.com/kemanfaatan-iakses> pada 30 Desember 2023, pukul 11.15 Wita

negara dan hukum hanya ada untuk memberikan manfaat yang nyata, yakni kebahagiaan bagi mayoritas rakyat<sup>34</sup>.

## B. Landasan Konseptual

### 1. Global Civil Society

Konsep masyarakat sipil global telah lama menjadi topik diskusi di berbagai kalangan, dengan fokus pada masyarakat yang memiliki akses terbatas dalam bidang ekonomi, sosial, politik, yang memicu terbentuknya asosiasi-asosiasi masyarakat independen yang saling mendukung satu sama lain. satu sama lain.

Menurut Mary Kaldor, menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

*“Global Civil Society adalah ruang ide, nilai, organisasi, individu yang terletak terutama di luar kompleks kelembagaan keluarga, pasar dan negara dan di luar batas-batas masyarakat nasional politik dan ekonomi.”*

Dari definisi tersebut, terdapat dua elemen utama dari masyarakat sipil global: pertama, entitas ini berada di luar struktur kelembagaan negara. Kedua, pergerakannya melampaui Batasan tradisional negara, baik dalam ranah sosial, politik, maupun ekonomi. Menurut Anthony Giddens, masyarakat sipil global erat kaitannya dengan globalisasi.<sup>36</sup>



Kaldor, Helmut Anheier, Marlies Glasius, *et.al.*, 2003, *Global Civil Society*, London: Routledge, hlm. 4.

36 Jusario Vermonte, *Globalisasi dan Wacana Global Civil Society*, [ermonte.wordpress.com/2006/05/30/globalisasi-dan-wacana-global-civil-society/](http://ermonte.wordpress.com/2006/05/30/globalisasi-dan-wacana-global-civil-society/) diakses pada 7 Juli 2023, pukul 11.23 Wita.

Masyarakat sipil global mencakup berbagai spektrum organisasi sukarela dan gerakan sosial. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok penekan, gerakan sosial dan jaringan advokasi diakui sebagai aktor transnasional. Masyarakat sipil global tidak terkait dengan negara dan bebas berinteraksi dengan negara lain serta memiliki kekuatan untuk mendorong pelaksanaan nilai-nilai seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan dan lainnya.

Dengan demikian, masyarakat sipil global membentuk jaringan kerja independen yang bergerak secara serentak untuk mencapai: 1) proses demokratisasi melalui peningkatan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan; 2) prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam mencapai barang publik politik (*politic public goods*); 3) pemerataan kesejahteraan; dan 4) prinsip non-kekerasan dalam menangani masalah sosial<sup>37</sup>.

ICRC termasuk dalam kategori masyarakat sipil global karena organisasi ini memperjuangkan kepedulian masyarakat internasional terhadap isu-isu kemanusiaan dan tanggap terhadap masalah global yang berbasis pada kemanusiaan, yang seringkali terabaikan dalam situasi konflik bersenjata, baik pada level nasional maupun internasional.



---

djajanto, 2003, *Peran Masyarakat Sipil dalam Konflik*, Jurnal Civic, Vol.1, Nomor itas Indonesia, hlm.43.

## 2. Organisasi Internasional

Keberadaan organisasi internasional sebagai salah satu subjek hukum internasional kini sudah tidak diragukan lagi, meskipun awalnya hal ini belum jelas. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional yang berfungsi sebagai anggaran dasar mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PBB dan organisasi internasional lainnya merupakan subjek hukum internasional, setidaknya menurut hukum internasional yang bersumber dari konvensi internasional<sup>38</sup>.

Organisasi internasional dibentuk melalui perjanjian antar dua negara atau lebih, yang memuat fungsi, tujuan, kewenangan, asas dan struktur organisasi. Sejak kasus *Reparation Case* tahun 1949, organisasi internasional diakui sebagai subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban. Kasus ini bermula ketika Pangeran Bernadotte dari Swiss ditembak oleh tentara Israel saat menjalankan tugasnya sebagai mediator PBB di Timur Tengah<sup>39</sup>.

PBB menuduh Israel gagal mencegah pembunuh tersebut dan tidak menghukum pelakunya, sehingga PBB menuntut ganti rugi berdasarkan hukum internasional. Namun, timbul pertanyaan apakah



---

ipriyadi, 2013, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Bandung: etia, hlm.216.

, 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.142.

PBB memiliki kepribadian hukum (*legal personality*) dan kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk mengajukan tuntutan terhadap Israel atau apakah hal tersebut harus dilakukan oleh Swiss, negara asal Pangeran Bernadotte. Mahkamah Internasional dalam pendapatnya menyatakan bahwa PBB memiliki kepribadian hukum dan kapasitas hukum untuk bertindak dihadapan hukum atas nama PBB dan korban. Kepribadian dan kapasitas hukum ini sangat penting bagi sebuah organisasi internasional untuk menjalankan tugasnya dengan baik<sup>40</sup>.

### 3. International Committee of The Red Cross

#### A. Sejarah International Committee of The Red Cross

Pada Juni 1859, seorang pengusaha Swiss Bernama Jean Henry Dunant tiba di sebuah tempat di bagian utara Italia dalam perjalanan menemui Kaisar Prancis, Napoleon III dan pada saat yang bersamaan, sedang terjadi peperang antara pasukan Prancis dan Italia melawan pasukan Austria di Kawasan tersebut. Sepanjang perjalanan Henry Dunant memandang penuh ngeri ketika padang rumput di tempat tersebut telah berubah menjadi medan pertempuran, Ia melihat bagaimana kebengisan antara pasukan Prancis dan Austria saling membantai dalam pertempuran dahsyat tersebut.<sup>41</sup>




---

<sup>1.143.</sup>  
usilo, Asep Mulyadi, Rina Utami, *Loc.Cit.*

Dunant melihat ribuan tentara mengalami luka parah dan dibiarkan begitu saja tanpa perawatan medis di medan perang. Hal ini terjadi karena kekurangan dukungan medis dari kedua belah pihak yang bertikai, sehingga banyak korban terlantar tanpa bantuan. Menyaksikan situasi tersebut, Dunant mengajak warga setempat untuk membantu merawat tentara yang terluka dengan memindahkan mereka ke sebuah gereja yang dijadikan rumah sakit darurat. Para wanita yang turut membantu juga diminta Dunant untuk beristirahat, namun mereka merespons dengan mengatakan "*Siamoi Tutti Fratelli*" yang berarti kita semua bersaudara, sebuah kalimat yang kemudian diabadikan dalam sejarah<sup>42</sup>.

Setelah kembali ke Jenewa, Dunant tidak melupakan pengalamannya di Solferino. Dia kemudian menulis buku berjudul *Un Souvenir de Solferino* (Kenangan dari Solferino) di mana dia mengusulkan dua hal penting:

1. Pembentukan organisasi bantuan kemanusiaan selama masa damai memiliki relawan medis yang siap memberikan perawatan kepada tentara yang terluka saat perang terjadi;
2. Pengakuan dan perlindungan internasional terhadap relawan ini melalui perjanjian internasional.



1.5

Gagasan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Pada Februari 1863, Dunant membentuk sebuah organisasi amal bernama Perhimpunan Jenewa Untuk Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dari lima orang, termasuk dirinya, Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia, dan Theodore Maunoir. Dari sini, terbentuklah Komite Pertolongan Korban Luka yang kemudian dikenal sebagai Komite Palang Merah Internasional atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC).

Pada tahun yang sama, Konvensi Jenewa pertama diadakan, di mana ICRC mengundang negara-negara dan lembaga internasional untuk hadir. Konvensi ini bertujuan membahas perlindungan terhadap tentara yang terluka di medan perang dan memberikan pengakuan internasional terhadap ICRC. Pada pertemuan ini, juga disahkan lambang resmi ICRC, yakni Palang Merah dengan latar belakang putih sebagai bentuk penghormatan kepada Swiss<sup>43</sup>.

Pada tahun 1864, konferensi diplomatik di Jenewa mengadopsi perjanjian “Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Korban Luka dalam Pertempuran Darat”, yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum humaniter internasional. Konferensi ini juga



merumuskan perlindungan bagi tenaga medis di medan perang dan memperluas cakupan aspek-aspek kemanusiaan.

### **B. Status Hukum *International Committee of The Red Cross***

Organisasi internasional dapat dibagi menjadi dua jenis: organisasi antar pemerintah (IGO) dan organisasi non-pemerintah (INGO). IGO adalah asosiasi yang dibentuk oleh negara melalui perjanjian, sedangkan INGO adalah organisasi swasta yang dibentuk tanpa keterlibatan negara atau perjanjian antar-pemerintah. Meskipun INGO dapat berperan dalam isu-isu internasional melalui kegiatan mereka, yang umumnya tidak memiliki status resmi atau mandat khusus<sup>44</sup>.

ICRC merupakan organisasi yang unik. Dari definisi organisasi internasional, ICRC dikategorikan sebagai INGO karena anggotanya bukan negara dan bukan didirikan oleh negara. Namun, ICRC didirikan di bawah hukum Swiss dan memperoleh mandat untuk melindungi korban konflik berdasarkan hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa atau Hukum Humaniter Internasional. Adanya mandat ini membuat ICRC berbeda dengan organisasi antar-pemerintah seperti PBB atau LSM lainnya. Melalui perjanjian internasional, ICRC mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang biasanya hanya




---

wati, *et.al.* *Op.Cit*, hlm. 137

dimiliki oleh organisasi antar-pemerintah atau perwakilan diplomatik. Beberapa hak istimewa tersebut termasuk kekebalan dari proses hukum di negara tuan rumah, baik pidana maupun perdata, pembebasan dari kewajiban menjadi saksi di pengadilan, serta pembebasan dari pajak dan bea cukai. Selain itu, gedung dan dokumen-dokumen ICRC juga tidak dapat diganggu gugat<sup>45</sup>.

Berdasarkan Statuta Gerakan, ICRC memiliki status “*sui generis*” (status unik)<sup>46</sup>. Meskipun secara hukum ICRC merupakan asosiasi swasta di bawah hukum Swiss, status hukum internasionalnya memungkinkan ICRC menandatangani perjanjian dengan negara-negara untuk mendapatkan perlindungan diplomatik bagi staf, asset dan korespondensi nya.

### C. Gerakan *International Committee of The Red Cross*

Sejak didirikan pada tahun 1863, kiprah ICRC semakin terlihat dalam memberikan perlindungan di area konflik. Segenap upaya yang telah dilakukan ICRC demi mewujudkan tatanan perdamaian dunia. Penggunaan senjata sebagai penyelesaian konflik tentu mengakibatkan semakin meningkatkan jumlah korban yang di

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.138.

<sup>46</sup> Anonim, *Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang diadopsi oleh Konferensi Internasional Palang Merah ke-25 di Jenewa bulan Oktober 1986 dan kemudian diubah oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-27 di Jenewa bulan Desember 1995 dan oleh Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-29 di Jenewa bulan Juni 2006 (Statuta Gerakan), Pasal 5(1). 1150 dan 1151 Preamble, Statutes of the ICRC, Article 5(1).*



medan pertempuran. Sehingga kehadiran ICRC bertugas memberikan bantuan kepada para korban konflik serta melakukan tindak preventif terhadap pelanggaran yang terus menerus terjadi.

Olehnya itu, dalam melaksanakan misinya, ICRC berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar yang menjadi pedoman utama dalam bekerja. Prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>47</sup>

1. Kemanusiaan

Tujuan utama ICRC adalah meringankan penderitaan korban konflik dan mencegah peningkatan kekerasan. Mereka berkomitmen untuk memberikan bantuan demi kemanusiaan.

2. Imparsialitas

ICRC memberikan bantuan tanpa memihak dan tanpa diskriminasi. Tidak ada perbedaan dalam hal ras, suku, agama, kebangsaan, status sosial, pandangan politik atau kelompok tertentu.

3. Netralitas

Dalam konflik, ICRC berperan sebagai pihak yang dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat. Mereka tidak mengambil posisi atau terlibat dalam konflik, sehingga dapat menjalankan misi kemanusiaan dengan netral.



---

usilo, Asep Mulyadi, Rina Utami, *Op.Cit*, hlm.19.

#### 4. Kemandirian

ICRC bertindak secara mandiri, tanpa bergantung pada negara, organisasi, atau pihak ketiga. Mereka menjaga kebebasan mereka agar tidak terpengaruh oleh campur tangan luar.

#### 5. Kesukarelaan

ICRC dan organisasi kemanusiaan terkait beroperasi secara sukarela, membantu korban konflik tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan.

#### 6. Kesatuan

Hanya ada satu perwakilan ICRC di setiap negara, yang terbuka bagi semua orang di negara tersebut. Dalam beberapa kasus, seperti di Jakarta, ICRC mewakili lebih dari satu negara, yakni Indonesia dan Brunei Darussalam.

#### 7. Universalitas

ICRC memiliki status yang setara di seluruh dunia dan bertanggung jawab untuk membantu manusia, di berbagai kawasan konflik dengan tanggung jawab yang sama di mana pun mereka berada.

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, ICRC terus melaksanakan misinya untuk melindungi korban konflik dan mempromosikan kemanusiaan di seluruh dunia.



#### D. Fungsi-fungsi *International Committee of The Red Cross* (ICRC)

ICRC memiliki berbagai fungsi penting sebagai pelaksana dan pengawas Hukum Humaniter Internasional (HHI), baik dalam konflik bersenjata internasional, non-internasional, maupun dalam kondisi damai:<sup>48</sup>

##### 1. Monitoring

Fungsi pertama ICRC ini merupakan fungsi yang sensitif dan kompleks. Sebab setiap kali terjadi suatu pelanggaran serius dan berskala besar terhadap hukum humaniter internasional, maka hukumlah yang cenderung disalahkan. Pelanggaran-pelanggaran seperti ini tentu saja harus menggugah komunitas internasional untuk mengambil tindakan, namun penting untuk mengetahui secara pasti di mana letak masalahnya daripada terburu-buru mengubah peraturan, terutama karena hal ini merupakan proses yang sangat sulit, mahal dan tidak dapat diprediksi. ICRC bertugas secara terus menerus melakukan evaluasi, apakah ketentuan HHI masih relevan dengan



---

Setiyono, 2017, *Peran ICRC dalam Perkembangan Hukum Humaniter nal di Era Global*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Law Reform, omor 2, hlm.230.

perkembangan konflik bersenjata saat ini dan menyiapkan langkah adaptasi atau perubahan jika diperlukan<sup>49</sup>.

## 2. Katalisator

Sebagai katalisator, ICRC berperan dalam mendorong perhimpunan nasional dan pihak-pihak terkait untuk terlibat dalam diskusi guna membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan HHI. Diskusi semacam ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga untuk mencari Solusi yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Dalam beberapa kasus, ICRC dapat memfasilitasi pertemuan dengan para ahli hukum atau pemangku kepentingan dari pemerintah guna membahas kemungkinan perubahan atau penyesuaian terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Fungsi ini sejalan dengan fungsi monitoring, karena ketika suatu ketentuan hukum dianggap usang atau tidak efektif, langkah-langkah lebih lanjut harus diambil untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan adalah yang terbaik<sup>50</sup>.



### 3. Promosi

ICRC juga memiliki tanggung jawab besar dalam mempromosikan pengetahuan dan pemahaman tentang HHI di kalangan Masyarakat luas. Fungsi promosi ini lebih dari sekadar penyebaran informasi; tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang ketentuan HHI agar penerapannya dapat dilakukan secara optimal. Penting bagi ICRC untuk memastikan bahwa orang-orang yang berada di daerah konflik memahami Konvensi Jenewa dan ketentuan HHI lainnya. Tanpa pemahaman yang baik, penerapan aturan-aturan tersebut akan sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, promosi ini tidak hanya bertujuan untuk menyebarkan informasi tetapi juga mendorong implementasi konkret, misalnya dengan membantu negara-negara mengadopsi HHI ke dalam hukum nasional mereka<sup>51</sup>.

### 4. Melindungi

Peran ICRC dalam melindungi HHI tidak kalah penting. Organisasi ini berfungsi untuk menjaga agar HHI tetap relevan dan tidak dilemahkan oleh perkembangan hukum internasional lainnya yang mungkin tidak sejalan dengan



---

1.231.

prinsip-prinsip HHI. ICRC kerap kali terlibat dalam proses negosiasi perjanjian internasional lain yang mungkin berdampak pada HHI. Sebagai contoh, ICRC pernah terlibat dalam pembahasan pasal mengenai perlindungan anak selama masa perang dalam Konvensi tentang Hak Anak. Pada saat itu, ICRC dan beberapa negara merasa bahwa pasal yang diusulkan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya tahun 1977. Melalui peran perlindungan ini, ICRC memastikan bahwa perkembangan hukum tidak merusak perlindungan yang diatur dalam HHI<sup>52</sup>.

## 5. Tindakan Nyata

Fungsi ini menegaskan peran utama ICRC dalam memberikan kontribusi nyata di lapangan. Dalam situasi konflik bersenjata, ICRC melakukan berbagai tindakan konkret untuk membantu mereka yang terluka, sakit, atau ditawan. ICRC mengawasi penerapan HHI di lapangan dengan cara memberi bantuan langsung kepada para korban, serta mengingatkan pihak-pihak yang bertikai tentang kewajiban mereka menuntut hukum. Sejak awal, ICRC difokuskan pada perlindungan dan perawatan bagi



petugas medis serta kombatan yang terluka. Namun, dengan perkembangan konflik bersenjata dan alat-alat perang yang semakin canggih, ICRC memperluas ranah kerjanya, tidak hanya melindungi mereka yang terluka di medan tempur, tetapi juga tawanan perang, penduduk sipil, dan korban konflik non-internasional setelah Perang Dunia II<sup>53</sup>.

## 6. Pengawasan

ICRC bertanggung jawab untuk memperingatkan negara-negara atau pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata apabila terjadi pelanggaran serius terhadap HHI. Namun, ICRC lebih mengutamakan pendekatan melalui dialog yang bersifat rahasia dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Hanya dalam situasi tertentu yang sangat mendesak, di mana pihak-pihak yang terlibat tidak menunjukkan itikad untuk mematuhi HHI, barulah ICRC melibatkan perhatian masyarakat internasional. Fungsi pengawasan ini lebih berfokus pada pencegahan pelanggaran yang lebih lanjut dengan memberikan peringatan kepada pihak-pihak terkait secara konfidensial<sup>54</sup>.



1.232.

## 7. Mediasi

ICRC melakukan fungsi mediasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menemui kedua belah pihak yang sedang berkonflik yang tujuannya tidak lain adalah agar kemanusiaan yang diperjuangkannya dapat menemukan hasil yang terbaik. ICRC juga melakukan beberapa interaksi dengan sejumlah kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik ini, dengan memfokuskan pada kelompok bersenjata non-negara. Pertama, bantuan yang diberikan ICRC kepada korban konflik dapat tersalurkan dengan baik dan agar dapat memastikan bahwa perlindungan juga dijalankan sesuai dengan mandatnya. Selain itu, ICRC juga menyediakan bantuan untuk orang-orang yang berada di wilayah kekuasaan kelompok-kelompok bersenjata, memperbaiki dan memaksimalkan fasilitas medis yang dibutuhkan dan memastikan bahwa orang-orang yang sakit dan terluka mendapatkan perawatan yang layak. Interaksi ini merupakan sebuah tindakan yang perlu dilakukan agar bisa terus memberikan bantuan dan perlindungan terhadap konflik bersenjata



sebagai tanggung jawab moral dalam menerapkan prinsip kemanusiaan.<sup>55</sup>

Secara keseluruhan, fungsi-fungsi ICRC sangat esensial dalam menjaga penerapan HHI di seluruh dunia. Dari pemantauan, katalisator, promosi, hingga tindakan nyata di lapangan, ICRC berperan sebagai pengawas dan pelaksana hukum kemanusiaan dalam situasi konflik yang kompleks dan penuh tantangan.

#### 4. Hukum Humaniter Internasional

##### A. Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter dapat disebut sebagai salah satu bentuk hukum tertua karena keberadaannya sudah ada sejak manusia pertama kali menghadapi konflik. Namun, tidak ada bukti dokumenter yang jelas mengenai kapan, di mana atau siapa yang pertama kali menciptakan aturan hukum ini<sup>56</sup>. Meskipun begitu, hukum humaniter internasional telah melalui proses perkembangan yang sangat panjang hingga mencapai bentuk yang kita kenal saat ini.<sup>57</sup> Berikut adalah tahapan-tahapan perkembangan hukum humaniter internasional:



a Putri Sari, 2023, *Peran Internasional Committee of The Red Cross (ICRC) Mengurangi Korban Konflik Bersenjata Internasional di Afghanistan Tahun 2016-2017* FISIP, Vol. 10, Edisi 1 Januari-Juni, Universitas Riau, hlm.7.  
 to,2016, "Perkembangan Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional", *Jurnal ITAG*, Semarang, Vol. 5, Nomor. 2, hlm. 62

#### A) Zaman Kuno

Pada masa ini, sebelum peperangan dimulai biasanya pihak-pihak yang berseteru akan saling memberikan peringatan terlebih dahulu. Selama perang berlangsung, para pemimpin militer memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan lawan yang tertangkap dan memperlakukan mereka dengan baik, serta melindungi warga sipil dari musuh. Setelah perang berakhir biasa ada kesepakatan bahwa tawanan perang akan diperlakukan dengan layak<sup>58</sup>.

#### B) Zaman Abad Pertengahan

Pada masa ini, perkembangan HHI dipengaruhi oleh ajaran agama seperti Islam dan Kristen serta prinsip kesatriaan.<sup>59</sup>

#### C) Zaman Abad Modern

Di era modern perkembangan HHI mengalami kemajuan pesat seiring dengan perkembangan budaya dan peradaban masyarakat internasional. Salah satu tonggak penting adalah berdirinya Palang Merah Internasional dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa pada tahun 1864, yang mengatur perbaikan kondisi prajurit yang terluka di medan perang darat. Awalnya, HHI fokus aturan perang yang diatur dalam Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Namun setelah Perang Dunia II,



---

ito, *Op.Cit*, hlm. 63.

masyarakat internasional menyadari bahwa korban terbesar dalam perang adalah warga sipil. Sehingga tahun 1949, Konvensi Jenewa diperbaharui untuk pertama kalinya dengan secara khusus mengatur perlindungan penduduk sipil<sup>60</sup>.

Olehnya itu, tidak seperti masa sebelumnya, di mana hukum berkembang melalui kebiasaan, perkembangan hukum humaniter pasca 1950 sebagian besar melalui traktat yang disepakati oleh banyak negara<sup>61</sup>.

## **B. Sumber Hukum Humaniter Internasional**

Seperti cabang hukum internasional lainnya, norma-norma dalam HHI berasal dari kebiasaan hukum internasional dan prinsip hukum yang diakui oleh negara-negara<sup>62</sup>. Perjanjian internasional menjadi salah satu sumber hukum yang paling mudah diakses dan dipahami dibandingkan dengan dua sumber lainnya. Selain itu, keputusan-keputusan organisasi internasional serta doktrin hukum juga berperan penting dalam menciptakan kebiasaan hukum internasional<sup>63</sup>.



1. 63-64  
anto, Op.cit, hlm. 34.  
vati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, Op.cit. hlm. 36. Lihat juga: Pasal 38  
ahkamah Internasional.

### **A) Perjanjian Internasional di Bidang HHI**

Sebelum Konvensi Jenewa 1864, beberapa negara telah lebih dulu melakukan perjanjian bilateral, terutama terkait dengan pertukaran tawanan perang. Kodifikasi aturan HHI melalui perjanjian multilateral dianggap lebih maju dibandingkan dengan upaya kodifikasi di cabang hukum internasional lainnya. Perjanjian internasional sebagai sumber HHI memiliki kelebihan dalam menyediakan aturan yang jelas dan mudah diterapkan, namun juga memiliki kekurangan karena tidak dapat mengikat negara yang meratifikasinya. Untungnya, sebagian besar negara telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, serta banyak negara yang juga meratifikasi dua Protokol Tambahan 1977<sup>64</sup>.

#### **Kedudukan Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan dalam HHI**

Konvensi Den Haag dan Hukum Jenewa merupakan sumber hukum humaniter yang esensial. Konvensi Den Haag mengatur mengenai cara dan alat perang, sedangkan Konvensi Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang.




---

1. 38. Lihat juga: Menurut data sampai tahun 2003, 191 Negara telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, 161 Negara telah meratifikasi Protokol Tambahan n 156 Negara telah meratifikasi Protokol Tambahan II/1977.

## 1. Konvensi Den Haag 1907

Konvensi ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I tahun 1899 di Den Haag, menghasilkan tiga konvensi utama:

- a) Penyelesaian damai sengketa internasional
- b) Hukum dan kebiasaan perang di darat
- c) Adaptasi prinsip Konvensi Jenewa untuk perang di laut. Deklarasi yang dihasilkan melarang penggunaan peluru dum-dum, peluncuran proyektil dari balon, serta penggunaan gas dan racun dalam perang<sup>65</sup>.

## 2. Konvensi Jenewa 1949<sup>66</sup>

### a. Konvensi Jenewa Pertama melindungi tentara yang terluka dan sakit di darat selama perang

Melindungi tentara yang terluka dan sakit di darat. Ini adalah versi dari konvensi sebelumnya pada 1864, 1906 dan 1929.




---

<sup>65</sup> Teguh Sulistia, 2021, "*Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Internasional*", Indonesian Journal of International Law, Vol. 4, Nomor 3,

internasional Palang Merah, *Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya*, [www-icrc-org.translate.goog/en/document/geneva-conventions-1949-additional-?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](http://www-icrc-org.translate.goog/en/document/geneva-conventions-1949-additional-?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc) , diakses pada 3 Desember 2020. 20.32 wita.

**b. Konvensi Jenewa Kedua melindungi personel militer yang terluka, sakit dan karam di laut selama perang**

Melindungi personel militer yang terluka, sakit dan karam di laut. Menggantikan Konvensi Den Haag 1907 tentang perang maritim.

**c. Konvensi Jenewa Ketiga berlaku bagi tawanan perang<sup>67</sup>**

Berlaku bagi tawanan perang, menggantikan konvensi sebelumnya pada 1929. Konvensi ini memperluas kategori tawanan perang dan menetapkan prinsip bahwa mereka harus dibebaskan setelah perang berakhir.

**d. Konvensi Jenewa Keempat melindungi warga sipil, termasuk mereka yang berada di wilayah pendudukan<sup>68</sup>**

Berlaku bagi tawanan perang, menggantikan konvensi sebelumnya pada 1929. Konvensi ini memperluas kategori tawanan perang dan menetapkan prinsip bahwa mereka harus dibebaskan setelah perang berakhir.



### 3. Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa<sup>69</sup>

Dua dekade setelah diadopsinya Konvensi Jenewa, Masyarakat internasional dapat menyaksikan terjadinya peningkatan jumlah konflik bersenjata non-internasional dan konflik-konflik lainnya. Sebagai respon atas hal tersebut maka hadirilah dua Protokol Tambahan pada empat Konvensi Jenewa tahun 1949, diadopsi pada tahun 1977. Protokol-protokol tersebut memperkuat perlindungan korban konflik bersenjata internasional (Protokol I) dan non Internasional (Protokol II) dan membatasi mekanisme terjadi suatu peperangan. Selanjutnya di tahun 2005, Protokol Tambahan ketiga diadopsi dengan menciptakan lambang tambahan, yaitu Kristal Merah yang memiliki status internasional yang sama dengan lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

#### B) Hukum Kebiasaan Internasional

Kebiasaan internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Namun, belakangan ini perjanjian internasional telah menggantikan posisi tersebut. Meski demikian, kebiasaan internasional tetap memainkan peran penting sebagai salah



satu sumber hukum<sup>70</sup>. Menurut Statuta Mahkamah Internasional, suatu aturan dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti penerapannya secara universal dan adanya keyakinan hukum bahwa aturan tersebut wajib diikuti. Namun, dalam konteks HHI tidak mudah untuk menyatakan bahwa suatu aturan telah menjadi hukum kebiasaan internasional<sup>71</sup>. Meskipun begitu, berbagai upaya telah dilakukan di tingkat internasional untuk merumuskan aturan HHI yang bersumber dari kebiasaan internasional. Contohnya adalah San Remo Manual 1994 yang mengatur Hukum Sengketa Bersenjata di Laut. Penyusunan manual ini dilakukan karena draft perjanjian serupa, yaitu Oxford Manual tentang HHI di laut, tidak menjadi perjanjian multilateral yang mengikat. Selain itu, ICRC pada tahun 2005 mengumpulkan berbagai aturan hukum kebiasaan internasional yang disusun oleh para ahli dari lima puluh negara setelah melalui penelitian selama sepuluh tahun<sup>72</sup>.



<sup>70</sup> Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, 2015, *Pengantar Hukum Internasional*, PT, Bandung, hlm.143.

<sup>71</sup> Irfandi, Denny Ramadhany, Rina Rusman, *Op.cit*, hlm 38.

<sup>72</sup> n. 39. Lihat juga: Henckaerts and Doswald-Beck (ed), *Customary International Law*, ICRC-Cambridge University Press, 2005.

### C) Prinsip-Prinsip Hukum Umum yang Diakui Oleh Bangsa yang Beradab

Prinsip-prinsip Hukum yang diakui oleh bangsa yang beradab pertama kali diperkenalkan dalam Statuta PCIJ dengan tujuan menghindari *non liquet*, yaitu ketika hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara karena tidak ada hukum yang relevan. Jika tidak ada perjanjian atau hukum kebiasaan yang relevan, hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum umum ini<sup>73</sup>. Prinsip-prinsip tersebut meliputi hukum setempat di berbagai bidang, meskipun hanya sedikit yang bisa dijadikan sumber hukum HHI. Sebagai contoh, prinsip proporsionalitas dan prinsip itikad baik telah menjadi hukum kebiasaan internasional dan dikodifikasikan dalam perjanjian internasional<sup>74</sup>. Prinsip-prinsip lain dalam HHI sering kali saling mendasari satu sama lain, seperti larangan menyerang warga sipil, yang menjadi dasar bagi aturan bahwa serangan terhadap sasaran militer harus dihentikan jika diketahui sasaran tersebut adalah warga sipil<sup>75</sup>.



---

, 2014, *Pengantar Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 49.  
rati, Denny Ramadhany, Rina Rusman. *Op.cit*, hlm.39-40.  
1.40. Lihat juga: Protokol Tambahan I/1977, Pasal 57 (2) (b).

#### **D) Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan adalah sumber tambahan hukum selain tiga sumber utama yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang bertikai, hasil putusan dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya kaidah hukum internasional yang didasarkan pada tiga sumber utama tersebut. Oleh karena itu, putusan dari pengadilan, baik nasional maupun internasional, dapat menjadi sumber HHI<sup>76</sup>.

#### **E) Pendapat Para Ahli (*Writing of Publicists*)**


Menurut pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, pendapat para ahli dan putusan pengadilan termasuk dalam sumber hukum internasional yang bersifat tambahan. Sumber-sumber ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memiliki daya ikat jika didukung oleh sumber hukum primer, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya<sup>77</sup>.



rowo Harkristuti, Hadi Rahmat Purnama, 2015, *Pengantar Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 11-12.

Yendra Tamin, *Sumber Hukum Internasional dan Jenis-Jenisnya*, [w.boyyendratamin.com/2013/08/sumber-hukum-internasional-dan-jenis.html](http://w.boyyendratamin.com/2013/08/sumber-hukum-internasional-dan-jenis.html), diakses 19 Januari 2022, pukul 18.15 Wita.

### C. Bagan Kerangka Pikir



#### D. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang terdapat dalam penelitian, olehnya itu peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Eksistensi yaitu keberadaan atau kehadiran ICRC dalam perannya terhadap konflik bersenjata.
2. *International Committee of The Red Cross* yaitu organisasi internasional sekaligus sebagai subjek hukum internasional yang bergerak atas dasar kemanusiaan, dalam rangka menjaga dan melindungi harkat dan martabat kehidupan seseorang dalam situasi konflik bersenjata.
3. Peran ICRC yaitu mengatur dan mengkoordinasi aksi-aksi kemanusiaan internasional agar mampu menjalankan fungsinya secara sistematis dan berkontribusi secara masif.
4. Hukum Humaniter Internasional yaitu peraturan yang bentuk atas dasar kemanusiaan yang bertujuan untuk membatasi atau meminimalisir dampak dari konflik bersenjata, baik yang tidak terlibat atau bahkan yang tidak ingin lagi terlibat dalam peperangan.

